



**PUTUSAN**

Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fraskus Bakkara;  
Tempat lahir : Sindikalang;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/ 12 Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Setia Lingk. 1, Kelurahan Pasir Bidang,  
Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli  
Tengah, Provinsi Sumatera Utara  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda Kapal KM. Rezeki  
Laut GT.28);  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya, akan tetapi Terdakwa ingin menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 583/Pid.Sus/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 583/Pid.Sus/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS BAKKARA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 (Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 92 UU No.31 tahun 2004 Jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Jo UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tentang Perikanan.
2. Menghukum terdakwa FRANSISKUS BAKKARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Kapal penangkapan ikan KM.Rezeki Laut GT.28 No.1581/SSd
  2. Alat Navigasi berupa :
    - 1 (satu) unit GPS 128 merek Garmin
    - 1 (satu) unit Echo Sounder Onwa KF-667 MKII
    - 1 (satu) unit Kompas Magnet
    - 1 (satu) unit Teropong Pabilon
  3. Alat komunikasi
    - 1 (satu) unit Radio Icom IC-718

Halaman 2 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Dokumen kapal berupa :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku).
- 1 (satu) Lembar Pas Besar
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) an.

PARSAULIAN MANALU di sita dari Fransiskus Bakkara

**Dirampas untuk Negara.**

## 5. 1 (satu) set alat penangkapan ikan Trawl

**Dirampas untuk dimusnakan.**

## 6. Uang penjualan ikan sebanyak Rp.50.000.000,-

**Dirampas untuk Negara.**

## 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bermohon keringanan hukuman, menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa Fransiskus Bakkara selaku Nahkoda dari kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 08.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera pada posisi 01° 42. 082' N - 098° 13. 165' E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 (Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

Halaman 3 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB Kapal ikan KM. Rezeki Laut GT.28 dengan ukuran panjang 18,65 meter, lebar 4,60 meter, tinggi 1,65 meter yang di Nakhodai oleh terdakwa berlayar atau bertolak dari Tangkahan PT. Assah di Sibolga menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan, terdakwa melakukan penangkapan ikan sejauh lebih kurang 23 (dua puluh tiga) mil dari Tangkahan yang ditempuh oleh terdakwa sekira 5 sampai 6 jam, setelah terdakwa sampai di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera pada posisi 01° 42. 082' N - 098° 13. 165' E terdakwa langsung menurunkan jaring Trawl untuk melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) kali penurunan mulai pukul 06.00 Wib sampai pukul 20.00 Wib.

Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sampai tanggal 13 April 2022 terdakwa menurunkan jaring trawl lagi untuk melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) kali dalam sehari.

Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menurunkan jaring trawl lagi untuk melakukan penangkapan ikan, setelah 2 (dua) jam terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan jaring Trawl pada posisi posisi 01° 42. 082' N - 098° 13. 165' E saksi Zainudin, S.St.Pi, saksi Muhamad Samsul Ma'arif, saksi Vendy Reygant Rei, A.Md Petugas dari Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dari Banda Aceh dengan menggunakan kapal Pengawas (KP) HIU 12 melaksanakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sesampai kapal Pengawas (KP) HIU 12 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera pada posisi 01° 42. 082' N - 098° 13. 165' E, kapal Pengawas (KP) HIU 12 melihat kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan kapal Pengawas (KP) HIU 12 merapat ke kapal KM.Rezeki Laut GT. 28 dan melakukan pemeriksaan Surat dan Dokumen Kapal, setelah diperiksa ditemukan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan Dokumen Perizinan yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Penangkapan Ikan, setelah itu kapal disuruh bawah ke kantor Satwas SDKP Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Defra Monika, S.St.Pi., M.Si. dari Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pariaman menerangkan bahwa terdakwa sebagai Nakhoda kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dengan ukuran panjang 18,65 meter, lebar 4,60 meter, tinggi 1,65 meter, sewaktu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan, maka terhadap terdakwa dapat dikatakan melanggar Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1), Jo Pasal 27 sektor Kelautan dan perikanan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 27 sektor Kelautan dan perikanan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa Fransiskus Bakkara selaku Nakhoda dari kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 08.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera pada posisi 01° 42. 082' N - 098° 13. 165' E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau estándar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saksi Zainudin, S.St.Pi, saksi Muhamad Samsul Ma'arif dan saksi Vendy Reygant Rei, A.Md Petugas dari Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dari Banda Aceh mendapatkan tugas untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal Pengawas (KP) HIU 12, sesampai kapal Pengawas (KP) HIU 12 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera pada posisi 01° 42. 082' N - 098° 13. 165' E, kapal Pengawas (KP) HIU 12 melihat kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 sedang melakukan penangkapan ikan dan kapal Pengawas (KP) HIU 12 merapat ke kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan melakukan pemeriksaan alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, setelah diperiksa dan ditemukan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl yang dilarang oleh Undang-Undang, dimana terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menjatuhkan jaring trawl sebanyak 1 (satu) jaring bagian kantong diturunkan ke laut sampai batas besi pengait tali sampai terikat ketat/tegang, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat (kantong), sesampai di dasar laut tali pukat di ikat disebelah kiri dan kanan, kemudian terdakwa Tarik dengan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 selama 3 jam dengan kecepatan kapal saat menarik jaring sekira 3,3 Knot, setelah itu tali pukat/jaring terdakwa Tarik dengan katrol yang ada pada kapal KM.Rezeki Laut GT. 28 ke atas kapal dan terlihatlah jaring yang sudah dipenuhi ikan-ikan hasil tangkapan, setelah itu untuk jaring terdakwa Tarik bersama dengan ABK dengan menggunakan tangan keatas kapal dan bagian kantong pukat trawl yang berisi ikan-ikan hasil tangkapan dibawah kedepan untuk disotir dan di cuci, karena jaring yang digunakan terdakwa sampai kedasar laut sehingga membawa semua apa yang ada di dasar laut sehingga mendapatkan ikan campur-campur, setelah itu ikan dimasukkan kedalam blong pada palka, setelah saksi saksi Zainudin, S.St.Pi, saksi Muhamad Samsul Ma'arif, saksi Vendy Reygant Rei, A.Md melihat jaring yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dilarang oleh Undang-Undang, saksi saksi Zainudin, S.St.Pi, saksi Muhamad Samsul Ma'arif, saksi Vendy Reygant Rei, A.Md menyuruh terdakwa membawa kapal KM.Rezeki Laut GT.28 ke kantor Satwas SDKP Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Defra Monika, S.St.Pi., M.Si. dari Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pariaman menerangkan bahwa terdakwa

*Halaman 6 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Nakhoda kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dengan ukuran panjang 18,65 meter, lebar 4,60 meter, tinggi 1,65 meter, menerangkan bahwa alat penangkapan ikan jenis Trawl yang digunakan terdakwa dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan yaitu kantong yang menggunakan jaring berlapis dengan mata jaring yang kecil sehingga membuat semua yang dilewati alat tangkap ini tertangkap ikan-ikan kecil atau anak ikan, telur ikan dan Otter Board yang digunakan dapat merusak ekosistem didasar perairan karena menggunakan bahan yang keras seperti kayu dan besi dan pada saat ditarik dapat merusak terumbu karang yang merupakan tempat/rumah ikan berkembang biak dan bertelur, maka terhadap terdakwa dapat dikatakan melanggar Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parsaulian Manalu, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan rekan kerja Saksi beserta kapal tempat Saksi bekerja;
- Bahwa, Saksi bekerja di Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) atau penjaga mesin kapal;
- Bahwa, seingat Saksi, Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ditangkap pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 08.25 WIB bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera;
- Bahwa, Saksi tahu sebab Terdakwa dan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ditangkap, yaitu karena melanggar peraturan tentang penangkapan dimana Terdakwa dan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl atau pukat harimau untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang pelanggaran lain yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menahkodai Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat yang ada pada Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 tersebut;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai surat-surat atau dokumen seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sewaktu petugas pengawas perikanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 Saksi ada melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bundel surat-surat atau dokumen kapal itu, namun Saksi tidak mengetahui secara rinci dan jelas tentang surat-surat atau dokumen kapal tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat isi dari 1 (satu) bundel surat-surat atau dokumen kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pemilik Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28, yaitu Yunus;
- Bahwa, berawal pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB Kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 dengan ukuran panjang 18,65 meter, lebar 4,60 meter, tinggi 1,65 meter yang dinakhodai oleh Terdakwa berlayar atau bertolak dari Tangkahan PT. Assah di Sibolga menuju laut untuk melakukan penangkapan ikan, Terdakwa melakukan penangkapan ikan sejauh lebih kurang 23 (dua puluh tiga) mil dari Tangkahan yang ditempuh oleh Terdakwa sekira 5 sampai 6 jam, setelah Terdakwa sampai di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera, Terdakwa langsung menurunkan jaring/ pukat Trawl untuk melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) kali penurunan mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sampai tanggal 13 April 2022 Terdakwa menurunkan jaring Trawl lagi untuk melakukan penangkapan ikan sebanyak 4 (empat) kali dalam sehari. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa menurunkan jaring/ pukat Trawl lagi untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 08.15 Saksi sedang tidur di kamar mesin, tiba-tiba Nakhoda membangunkan Saksi karena ada kapal patroli, setelah itu Saksi bangun dan langsung menaikkan jaring ke atas kapal dan pada saat kapal patroli merapat 2 (dua) orang petugas kapal patroli HIU 12 naik ke kapal Saksi dan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi diarahkan pindah ke Kapal Pengawas HIU 12. Kemudian salah seorang petugas menanyakan siapa Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Rezeki Laut GT. 28, dan waktu itu saksi menjawab

Halaman 8 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi lah Kepala Kamar Mesinnya, kemudian Saksi dan 1 (satu) orang ABK diperintahkan untuk kembali ke KM. Rezeki Laut GT. 28 untuk mendampingi 2 (dua) orang petugas Kapal Patroli Hiu 12 sampai ke Pelabuhan Samudera Bungus;

- Bahwa, pada saat dihentikan dan diperiksa oleh Kapal Pengawas HIU 12, kapal Terdakwa dan Saksi melakukan kegiatan penangkapan ikan masih berada di wilayah perairan Indonesia sekitar perairan Pulau Mursala Barat Sumatera;
- Bahwa, awalnya Anak Buah Kapal (ABK) menjatuhkan jaring/ pukat Trawl, lalu jatuhkan tali selambar dan diikuti segitiga besi tali selambar. Kemudian menjatuhkan 2 (dua) papan besi pembuka (katung), setelah sampai di dasar laut maka tali pukat dijatuhkan dan bagian ujung tali yang berada di atas kapal kami ikat di lambung sebelah kiri dan kanan kapal, kemudian Anak Buah Kapal (ABK) menarik dengan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 selama 3 (tiga) jam dan kecepatan kapal pada saat menarik jaring sekitar 3,3 (tiga koma tiga) knot, setelah itu tali jaring/ pukat ditarik dengan Katrol yang ada pada Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 setelah itu untuk jaring, Anak Buah Kapal (ABK) menarik bersama dengan menggunakan tangkan keatas kapal dan bagian kantong jaring/ pukat Trawl yang berisi ikan-ikan hasil tangkapan dibawa kedepan kapal untuk disortir dan dicuci setelah itu dimasukkan ke dalam blong pada palka;
- Bahwa, ada banyak jenis ikan yang bisa tertangkap oleh jarring/ pukat Trawl tersebut, namun jenis ikan yang Saksi tau hanyalah ikan gembung saja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ikan ukuran besar ataupun kecil juga bisa terbawa oleh jaring trawl tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi tidak ada ubur-ubur ataupun kerang yang ikut terbawa oleh jaring Trawl tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu kalau menangkap ikan menggunakan jaring/ pukat Trawl/ itu dilarang penggunaannya di Negara Republik Indonesia dan melanggar hukum;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa hasil tangkapan Kapal KM Rezeki Laut GT. 28 disita dan dilelang oleh Pengawas Perikanan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah uang hasil lelang ikan hasil tangkapan Kapal KM Rezeki Laut GT. 28;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ukuran jaring Trawl yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan kira-kira 2,5 (dua setengah) inch;
- Bahwa, Saksi tahu kalau menangkap ikan menggunakan jarring/ pukat Trawl itu merupakan perbuatan salah dan melanggar hukum serta dilarang penggunaannya di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penggunaan jaring trawl yang Terdakwa pakai untuk menangkap ikan dikarenakan desakan ekonomi dimana Terdakwa dan Saksi merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa, penyidik menyita barang bukti dari Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 berupa:
  1. 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No. 1581/SSd;
  2. 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl)
  3. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak± 5.000 Kg (lima ribu kilo gram) Ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28;
  4. Alat Navigasi berupa :
    - 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin;
    - 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667 MKII;
    - 1 (satu) unit Teropong Papiilon
  5. 1 (satu) unit Kompas MagnetAlat Komunikasi :
    - 1 (satu) Unit Radio ICOM IC-718
  6. Dokumen Kapal berupa:
    - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku);
    - 1 (satu) Lembar Pas Besar;
    - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri;
    - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) an.PARSAULIAN MANALU;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Zainudin, S.St.Pi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan karena telah melakukan tindak pidana perikanan;
  - Bahwa, Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang

Halaman 10 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jaring/ pukat Trawl dengan sarana kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28;

- Bahwa, Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ditangkap pada tanggal 14 April 2022 pada pukul 08.25 WIB bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera atau di sekitar Pulau Mursala;
- Bahwa, Proses penangkapan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Kapal Patroli HIU 12 melakukan patroli rutin di Perairan Teritorial Indonesia Pantai Barat Sumatera Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) NRI 572, Saksi dan rekan Saksi mendeteksi KM. Rezeki Laut GT. 28 sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Pantai Barat Sumatera pada koordinat 01°42.082' N-098°13.165' E kemudian dilakukan pengejaran, pukul 08.25 WIB kami berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 pada koordinat 01°42.082' N-098°13.165' E. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dinakhodai oleh Terdakwawarga negara Indonesia, yang kedapatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan serta diduga menggunakan alat tangkap berupa jaring/ pukat Trawl dilihat yang dilarang penggunaannya di WPP NRI dari hasil tangkapan ikan dan alat penangkap ikanserta alat bantu penangkapan ikan yang berada di geladak kapal;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan kapal, KM. Rezeki Laut GT. 28 sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring/ pukat Trawl;
- Bahwa, Setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh nahkoda kapal KM. Rezeki Laut GT. 28, maka Saksi membawa/ menyerahkan Terdakwa dan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ke pelabuhan Samudera Bungus untuk diproses selanjutnya oleh Penyidik;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dihentikan/ diperiksa Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak sekitar  $\pm$  5.000 (empat ribu Kilogram) ikan campur-campur yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Beloso, Kurisi, Peperek dan jenis Ikan kecil kecil lainnya;
- Bahwa, alat yang ditemukan di atas kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 yaitu 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan\_KM. Rezeki Laut GT. 28; 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin, 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667MKII, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong Papillon; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; dan 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28;
- Bahwa, saksi membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No. 1581/SSd;
  - 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl)
  - Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak  $\pm$  5.000 Kg (lima ribu kilo gram) Ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28;

Alat Navigasi berupa:

- 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin;
- 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667 MKII;
- 1 (satu) unit Teropong Papiilon
- 1 (satu) unit Kompas MagnetAlat Komunikasi :
- 1 (satu) Unit Radio ICOM IC-718

Dokumen Kapal berupa:

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku);
- 1 (satu) Lembar Pas Besar;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) a.n. PARSAULIAN MANALU;

dimana Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No. 1581/SSd adalah Kapal yang Saksi tangkap yang dinahkodai oleh Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang krunya, dengan menggunakan alat tangkap berupa jarring/ pukat Trawl, alat navigasi dan komunikasi seperti tersebut di atas, sedangkan 1 (satu) bundel dokumen kapal

Halaman 12 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik KM. Rezeki Laut GT. 28 merupakan dokumen kapal milik KM.Rezeki Laut GT. 28 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sewaktu Terdakwa ditangkap bersama Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 beserta 11 (sebelas) orang krunya tersebut, dan terhadap uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan ikan sebanyak  $\pm$  5.000 Kg (Lima Ribu Kilogram) Ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Muhamad Samsul Ma'arif, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana perikanan;
- Bahwa, yang telah melakukan tindak pidana perikanan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jaring/ pukat Trawl dengan sarana kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28;
- Bahwa, Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ditangkap pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 08.25 WIB bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera atau di sekitar Pulau Mursala;
- Bahwa, proses penangkapan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Kapal Patroli HIU 12 melakukan patroli rutin di Perairan Teritorial Indonesia Pantai Barat Sumatera Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) NRI 572, Saksi dan rekan Saksi mendeteksi KM. Rezeki Laut GT. 28 sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Pantai Barat Sumatera pada koordinat 01°42.082' N-098°13.165' E kemudian dilakukan pengejaran, pukul 08.25 WIB kami berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 pada koordinat 01°42.082' N - 098°13.165' E. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dinakhodai oleh Terdakwa warga negara Indonesia, yang kedapatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan

Halaman 13 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd





tidak di lengkapi dengan dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan serta diduga menggunakan alat tangkap Trawl dilihat yang dilarang penggunaannya di (WPP) NRI dari hasil tangkapan ikan dan alat penangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang berada di geladak kapal;

- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan kapal, KM. Rezeki Laut GT. 28 sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring/ pukat Trawl;
- Bahwa, setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh nahkoda kapal KM. Rezeki Laut GT. 28, maka Saksi membawa/menyerahkan Terdakwa dan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ke pelabuhan Samudera Bungus untuk diproses selanjutnya oleh Penyidik;
- Bahwa, pada saat dihentikan/ diperiksa Kapal KM. Rezeki Laut GT.28 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak sekitar  $\pm$  5.000 (Lima Ribu Kilogram) ikan campur-campur yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Beloso, Kurisi, Peperek dan jenis Ikan lainnya;
- Bahwa, alat yang ditemukan di atas kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 yaitu 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28; 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin, 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667MKII, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong Papillon; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; dan 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28;
- Bahwa, saksi membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti berupa:
  - 1 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No. 1581/SSd;
  2. 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl)
  3. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak  $\pm$  5.000 Kg (lima ribu kilo gram) Ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28;
  4. Alat Navigasi berupa :
    - 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin;
    - 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667 MKII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Teropong Pabilon
- 1 (satu) unit Kompas Magnet;

## 5. Alat Komunikasi :

- 1 (satu) Unit Radio ICOM IC-718

## 6. Dokumen Kapal berupa:

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku);
- 1 (satu) Lembar Pas Besar;
- 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) a.n. PARSULIAN MANALU;

dimana Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No. 1581/SSd adalah Kapal yang Saksi tangkap yang dinahkodai oleh Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang krunya, dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring Trawl, alat navigasi dan komunikasi seperti tersebut di atas, sedangkan 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM. Rezeki Laut GT. 28 merupakan dokumen kapal milik KM. Rezeki Laut GT. 28 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sewaktu Terdakwa ditangkap bersama Kapal KM. Rezeki Laut GT.28 beserta 11 (sebelas) orang krunya tersebut, dan terhadap uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan ikan sebanyak  $\pm$  5.000 Kg (Lima Ribu Kilogram) Ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Saksi Dedi Nofriadi, S.St.Pi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti sebab dihadirkan si persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dalam perkara tindak pidana perikanan;
  - Bahwa, yang telah melakukan tindak pidana perikanan tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jaring/ pukat Trawl dengan sarana kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28;
  - Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ditangkap pada tanggal 14 April 2022 sekira pukul 08.25 WIB bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 15 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd



Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia  
Sebelah Barat Sumatera atau di sekitar Pulau Mursala;

- Bahwa, proses penangkapan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Kapal Patroli HIU 12 melakukan patroli rutin di Perairan Teritorial Indonesia Pantai Barat Sumatera Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) NRI 572, Saksi dan rekan Saksi mendeteksi KM. Rezeki Laut GT. 28 sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Pantai Barat Sumatera pada koordinat 01°42.082' N-098°13.165' E kemudian dilakukan pengejaran, pukul 08.25 WIB kami berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 pada koordinat 01°42.082' N-098°13.165' E. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dinakhodai oleh Terdakwa warga negara Indonesia, yang kedapatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan serta diduga menggunakan alat tangkap berupa jaring/ pukat Trawl dilihat yang dilarang penggunaannya di WPP NRI dari hasil tangkapan ikan dan alat penangkap ikan serta alat bantu penangkapan ikan yang berada di geladak kapal;
- Bahwa, pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan kapal, KM. Rezeki Laut GT. 28 sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring/ pukat Trawl;
- Bahwa, setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh nahkoda kapal KM. Rezeki Laut GT. 28, maka Saksi membawa/menyerahkan Terdakwa dan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ke Pelabuhan Samudera Bungus untuk diproses selanjutnya oleh Penyidik;
- Bahwa, pada saat dihentikan/ diperiksa Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 mendapatkan hasil ikan tangkapan sekitar  $\pm$  5.000 (Lima Ribu Kilogram) ikan campur-campur yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Beloso, Kurisi, Peperek dan jenis Ikan lainnya;
- Bahwa, alat yang ditemukan di atas kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 yaitu 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28; 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl; Alat Navigasi: 1 (satu)

Halaman 16 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd



unit GPS 128 Merk Garmin, 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667MKII, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong Papillon; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit radio merk ICOM IC-718; dan 1 (satu) bundel Dokumen Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28;

- Bahwa, saksi membenarkan foto yang diperlihatkan oleh Majelis barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No. 1581/SSd;
2. 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl)
3. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak  $\pm$  5.000 Kg (lima ribu kilo gram) Ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28;
4. Alat Navigasi berupa :
  - 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin;
  - 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667 MKII;
  - 1 (satu) unit Teropong Papiilon
  - 1 (satu) unit Kompas Magnet
5. Alat Komunikasi :
  - 1 (satu) Unit Radio ICOM IC-718
6. Dokumen Kapal berupa:
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku);
  - 1 (satu) Lembar Pas Besar;
  - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) an.PARSAULIAN MANALU;

dimana Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No. 1581/SSd adalah Kapal yang Saksi tangkap yang dinahkodai oleh Terdakwa beserta 11 (sebelas) orang krunya, dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring Trawl, alat navigasi dan komunikasi seperti tersebut di atas, sedangkan 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM. Rezeki Laut GT.28 merupakan dokumen kapal milik KM. Rezeki Laut GT.28 yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sewaktu Terdakwa ditangkap bersama Kapal KM. Rezeki Laut GT.28 beserta 11 (sebelas) orang krunya tersebut, dan terhadap uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan ikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ± 5.000 Kg (Lima Ribu Kilogram) Ikan campuran dari KM.

Rezeki Laut GT. 28;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi M. Yunus Panjaitan, di bawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pemilik Kapal Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No.1581/SSd tersebut;
- Bahwa, Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan dan SKK 60 Mil;
- Bahwa, Saksi memiliki kapal penangkap ikan KM. Rezeki Laut GT.28 No.1581/SSd ini lebih kurang 3 (tiga) bulan sejak Saksi beli tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui nama alat tangkap yang digunakan kapal KM. Rezeki Laut GT.28 No.1581/SSd yaitu Trawl dan ciri-ciri alat tangkap yang Saksi ketahui seperti ada papan pembuka mulut jaring, terus ada jaring, pemberat dan pelampung;
- Bahwa, yang menjual hasil tangkapan yaitu Pengurusnya yang bernama Buyung;
- Bahwa, upah/ gaji Anak Buah Kapal (ABK) saksi serahkan kepada Nakhoda dan setelah itu Nakhoda yang memberikan kepada para ABK;
- Bahwa, saksi mendapat uang dari kapal tersebut 50% (lima puluh persen) setiap kali berlayar;
- Bahwa, modal yang Saksi keluarkan untuk melaut yaitu sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Es, Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Suku Cadang, Ransum Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) dan Rp.6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan lainnya;
- Bahwa, kapal saksi diperiksa oleh petugas dan dibawa ke bungus tanggal 15 April 2022 pada pukul 15.00 WIB;
- Bahwa, Saksi kenal dengan saudara Fransiskus Bakkara sebatas hubungan nakhoda;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, saksi mengetahui untuk dapat melakukan penangkapan ikan harus memiliki surat-surat, dan Saksi juga mengetahui bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan itu dilarang;
- Bahwa, barang-barang yang digunakan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 NO.1581/SSd yaitu seperti 1 (satu) unit jaring/ pukat Trawl;
- Bahwa, saksi kenal dengan kapal penangkap ikan yaitu KM. Rezeki Laut GT. 28 No.1581/SSd milik Saksi, alat tangkap dan alat navigasi adalah milik kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 No.1581/SSd serta Surat Kapal tersebut adalah Surat Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 No.1581/SSd yang Saksi beli dari saudara Abd Samid Tampubolon;
- Bahwa, saksi mengetahui menggunakan alat tangkap berupa jaring/ pukat Trawl adalah perbuatan yang melanggar Hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

7. Ahli Defra Monika, S.St.Pi., M.Si, di bawah sumpah di depan penyidik yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli diperiksa sebagai Ahli dalam penyidikan perkara tindak pidana perikanan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkap Trawl dengan sarana kapal Penangkap ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 atas nama tersangka Fransiskus Bakkara selaku Nakhoda Kapal penangkap ikan;
- Bahwa, Ahli tidak mengenal Nakhoda Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 yang bernama Fransiskus Bakkara dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Ahli bekerja di Sekola Usahan Perikanan Menengah Pariaman/Politeknik KP Pariaman, Ahli bekerja sebagai PNS sejak 2008 sampai sekarang;
- Benar Ahli bekerja di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman;
- Benar setelah Ahli melihat kapal KM. Rezeki Laut, kapal KM. Rezeki Laut adalah GT. 28;
- Bahwa, alat tangkap kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 adalah alat penangkap ikan jenis Trawl;
- Bahwa, alat penangkap ikan jenis pukat trawl dapat mengakibatkan menurunkan kelestarian Sumbu Daya Ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengganggu sumber daya ikan adalah tindakan atau kegiatan yg mengusik keberadaan sumber daya ikan suatu daerah, dimana akibat dari gangguan tersebut dapat mengakibatkan ikan stress, tidak dapat berkembang biak dengan normal, ketersediaan makanan berkurang atau tidak ada, bahkan dapat menyebabkan ikan mati atau punah;
- Bahwa, alat penangkapan ikan Trawl dilarang di WPPNRI 572;
- Bahwa, kapal Indonesia tidak diperbolehkan menangkap ikan di Perairan Indonesia Tanpa Izin, apabila ada kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yg dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa, dokumen yang diperuntukan untuk kapal penangkapan ikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO);
- Bahwa, menurut pendapat Ahli perbuatan terdakwa melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia (WPPNRI) koordinat 01°42.082' N - 098°13.165' E adalah melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa beserta kapal tempat Terdakwa bekerja;

- Bawa, Terdakwa bekerja di Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 sebagai Nahkoda kapal;
- Bahwa, Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ditangkap pada tanggal 14 April 2022 pada pukul 08.25 WIB bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan

Halaman 20 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera atau di sekitar Pulau Mursala;

- Bahwa, Terdakwa tahu sebab Terdakwa dan Kapal KM. Hasil Laut GT.28 ditangkap, yaitu karena melanggar peraturan tentang penangkapan dimana Terdakwa dengan menggunakan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 menangkap ikan menggunakan jaring/ pukat ikan jenis Trawl atau pukat harimau;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP);
- Bahwa, Pada mulanya kami bertolak dariTangkahan PT. Assah di Sibolga, menuju laut pada hari Jum'at malam tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.00 WIB menuju daerah penangkapan sejauh 23 (dua puluh tiga) mil dari tangkahan yang ditempuh sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) jam perjalanan setelah sampai di lokasi penangkapan kami langsung menurunkan jaring Trawl tanggal 09 April 2022 sebanyak 4 (empat) kali menurkan jaring Trawl mulai dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Tanggal 10 s/d 13 April 2022 Terdakwa juga menurunkan jaring sebanyak 4 (empat) kali dalam sehari dan pada tanggal 14 April 2022 Terakwa menurunkan jaring Trawl sekitar pukul 06.00 WIB setelah sekira 2 (dua) jam Terdakwa dan kru kapal lainnya menarik jaring Trawl kemudian yaitu KM. Rezeki Laut GT. 28 yang Terdakwa nakhodai dihentikan oleh KP HIU 12 sekitar pukul 08.25 WIB sekaligus memerintahkan untuk segera mengangkat jaring Trawl yang masih berada di bawah air pada saat Terdakwa diperiksa oleh petugas Terdakwa sudah 6 (enam) hari melakukan penangkapan ikan dilaut;
- Bahwa, dalam sehari Terdakwa menangkap ikan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa, apabila tidak tertangkap/ dihentikan petugas Indonesia, ikan hasil tangkapan kami tersebut akan Terdakwa dan kru kapal lainnya bawa dan jual ke daratn melalui tangkahan Arasit di Sibolga dan dijual langsung oleh perwakilan toke atau pemilik kapal;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan tersebut akhirnya Terdakwa bawa ke pelabuhan Bungus karena Terdakwa akhirnya ditangkap oleh petugas perikanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika sampai di pelabuhan Bungus, ikan hasil tangkapan Terdakwa tersebut dilelang oleh petugas pengawas perikanan dan uangnya di pegang oleh penyidik perikanan;
- Bahwa, Terdakwa hanya mengetahui hasil penjualan ikan sebanyak ± 5.000 Kg (lima ribu kilo gram) Ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang hasil lelang ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal penangkapan ikan KM. Rezeki Laut GT.28 No.1581/SSd;

2. Alat Navigasi berupa:

- 1 (satu) unit GPS 128 merek Garmin;
- 1 (satu) unit Echo Sounder Onwa KF-667 MKII;
- 1 (satu) unit Kompas Magnet;
- 1 (satu) unit Teropong Papiilon;

3. Alat komunikasi

- 1 (satu) unit Radio Icom IC-718;

4. Dokumen kapal berupa:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku);
- 1 (satu) Lembar Pas Besar;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) a.n. Parsaulian Manalu di sita dari Fransiskus Bakkara;

5. 1 (satu) set alat penangkapan ikan Trawl;

6. Uang penjualan ikan sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ditangkap pada tanggal 14 April 2022 pada pukul 08.25 WIB bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera atau di sekitar Pulau Mursala;
- Bahwa, Terdakwa dan Kapal KM. Hasil Laut GT.28 ditangkap, karena melanggar peraturan tentang penangkapan dimana Terdakwa dengan

Halaman 22 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 menangkap ikan menggunakan jaring/ pukat ikan jenis Trawl atau pukat harimau;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP);
- Bahwa, Pada mulanya kami bertolak dari Tangkahan PT. Assah di Sibolga, menuju laut pada hari Jum'at malam tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 00.00 WIB menuju daerah penangkapan sejauh 23 (dua puluh tiga) mil dari tangkahan yang ditempuh sekira 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam perjalanan setelah sampai di lokasi penangkapan Terdakwa dan kru kapal lainnya langsung menurunkan jaring Trawl tanggal 09 April 2022 sebanyak 4 (empat) kali menurunkan jaring Trawl mulai dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Tanggal 10 s/d 13 April 2022 Terdakwa juga menurunkan jaring sebanyak 4 (empat) kali dalam sehari dan pada tanggal 14 April 2022 Terdakwa menurunkan jaring Trawl sekira pukul 06.00 WIB, setelah sekira 2 (dua) jam Terdakwa dan kru kapal lainnya menarik jaring Trawl kemudian yaitu KM. Rezeki Laut GT. 28 yang Terdakwa nakhodai dihentikan oleh KP HIU 12 sekira pukul 08.25 WIB sekaligus memerintahkan untuk segera mengangkat jaring Trawl yang masih berada di bawah air. Pada saat Terdakwa dan kru kapal lainnya diperiksa oleh petugas pengawas perikanan, Terdakwa sudah 6 (enam) hari melakukan penangkapan ikan di laut;
- Bahwa, dalam sehari Terdakwa menangkap ikan sebanyak 3 sampai 4 kali;
- Bahwa, ketika sampai di pelabuhan Bungus, ikan hasil tangkapan Terdakwa dilelang oleh petugas pengawas perikanan dan uangnya di pegang oleh penyidik perikanan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui hasil penjualan ikan sebanyak  $\pm$  5.000 Kg (lima ribu kilo gram) ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang hasil lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 27 Sektor Kelautan dan Perikanan Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) ayat 1 (Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa Fransiskus Bakkara yang merupakan Nakhoda KM. Rezeki Laut GT. 28, yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya di persidangan, serta dibenarkan juga oleh Saksi-saksi sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) ayat 1 (Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh

Halaman 24 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd



pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah di sepakati;

Yang di maksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Yang di maksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini ialah tidak berhak karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Parsaulian Manalu bahwa Saksi bekerja di Kapal KM. Rezeki Laut GT.28 sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) atau penjaga mesin kapal, dan Kapal KM. Rezeki Laut GT.28 ditangkap pada tanggal 14 April 2022 pada pukul 08.25 WIB bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Parsaulian Manalu saksi Parsaulian tidak mengetahui surat-surat atau dokumen seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan, Saksi tidak tahu tentang pelanggaran lain yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menahkodai Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28, dan yang saksi tahu bahwa Terdakwa dan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 ditangkap, yaitu karena melanggar peraturan tentang penangkapan dimana Terdakwa dan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl atau pukat harimau;

Menimbang, bawa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, dan Saksi Zainudin, S.St.Pi , Saksi Muhamad Samsul Ma'arif, dan Saksi Dedi Nofriadi, S.St.Pi bahwa Terdakwa bekerja di Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 sebagai Nahkoda, dan kapal ditangkap pada tanggal 14 April 2022 pada pukul 08.25 WIB bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI-572) Perairan Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera atau di sekitar Pulau Mursala karena telah melanggar peraturan tentang penangkapan ikan menggunakan jaring/ pukat jenis Trawl atau pukat harimau dengan menggunakan Kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 tanpa ada memiliki izin atau surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pada mulanya Terdakwa bertolak dari Tangkahan PT. Assah di Sibolga, menuju laut pada hari Jum'at malam, tanggal 08 April 2022 pada pukul 00.00 WIB menuju daerah penangkapan sejauh 23 (dua puluh tiga) mil dari tangkahan yang ditempuh sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) jam perjalanan setelah sampai di lokasi penangkapan langsung menurunkan jaring Trawl saat itu telah memasuki tanggal 09 April 2022 dan menjaring sebanyak 4 (empat) kali menurunkan jaring Trawl mulai dari pukul 06.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 April 2022, Terdakwa juga menurunkan jaring Trawl sebanyak 4 (empat) kali dalam sehari dan pada tanggal 14 April 2022 Terdakwa menurunkan jaring Trawl pada pukul 06.00 WIB, setelah 2 (dua) jam kemudian KM. Rezeki laut didatangi oleh petugas Pengawas Perikanan dengan menggunakan KP HIU 12 tepatnya pada pukul 08.25 WIB sekaligus memerintahkan untuk segera mengangkat jaring Trawl yang masih berada air;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Zainudin, S.St.Pi, saksi Muhamad Samsul Ma'arif, dan Saksi Dedi Nofriadi, S.St.Pi bahwa proses penangkapan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Kapal Patroli HIU 12 melakukan patroli rutin di Perairan Teritorial Indonesia Pantai Barat Sumatera Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP) NRI 572, Saksi dan rekan Saksi mendeteksi KM. Rezeki Laut GT. 28 sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Pantai Barat Sumatera pada koordinat 01°42.082' N - 098°13.165' E kemudian dilakukan pengejaran, pukul 08.25 WIB kami berhasil melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 pada koordinat 01°42.082' N - 098°13.165' E. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 yang di nakhodai oleh Terdakwa warga negara Indonesia, yang kedatangan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan sarana kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 dan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan serta menggunakan alat tangkap Trawl yang dilarang penggunaannya di WPP NRI dan dilakukan pengeledahan ditemukan hasil ikan tangkapan sebanyak sekitar  $\pm$  5.000 (empat ribu Kilogram) ikan campur-campur yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Beloso, Kurisi, Peperek dan jenis Ikan kecil kecil lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Zainudin, S.St.Pi, Saksi Muhamad Samsul Ma'arif, dan Saksi Dedi Nofriadi, S.St.Pi bahwa alat yang ditemukan di atas kapal KM.Rezeki Laut GT.28 dan ikut disita yaitu:

1. 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No. 1581/SSd;
2. 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan (Trawl)
3. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai hasil penjualan ikan sebanyak  $\pm$  5.000 Kg (lima ribu kilo gram) Ikan campuran dari KM. Rezeki Laut GT. 28;
4. Alat Navigasi berupa:
  - 1 (satu) unit GPS 128 Merk Garmin;
  - 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667 MKII;
  - 1 (satu) unit Teropong Pabilon
  - 1 (satu) unit Kompas Magnet
5. Alat Komunikasi :
  - 1 (satu) Unit Radio ICOM IC-718
6. Dokumen Kapal berupa:
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku);
  - 1 (satu) Lembar Pas Besar;
  - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri;
  - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) a.n. Parsaulian Manalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa apabila tidak tertangkap petugas Indonesia, ikan hasil tangkapan sebanyak  $\pm$  5.000 Kg (lima ribu kilo gram) terdakwa bawa untuk dijual ke daratan melalui Tangkahan PT. Assah di Sibolga dan dijual langsung oleh perwakilan toke atau pemilik kapal dan karena sudah tertangkap, ikan hasil tangkapan tersebut di lelang oleh petugas di pelabuhan Bungus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Defra Monika, bahwa kapal penangkap ikan yang ditunjukkan oleh penyidik, sebuah kapal penangkap ikan yang berwarna oren dan putih tanpa tanda selar layaknya tanda daftar yang terpasang pada setiap kapal penangkap ikan yang beroperasi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dengan ukuran yang Ahli baca pada dokumen kapal berupa Pas Besar kapal yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan,

Halaman 27 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur jendral Perhubungan Laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sibolga, tanggal 22 Maret 2017, dimana kapal tersebut bernama Rezeki Laut dengan ukuran 18,65 m x 4,60 m x 1,65 m yang mempunyai Tonase Kotor (GT) yaitu 28 GT;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, setelah melihat kapal yang ditunjukkan oleh penyidik, kapal tersebut terbuat dari bahan kayu dan bangunan atau konstruksi kapal tersebut merupakan konstruksi kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan dengan jaring Trawl, pukat ikan dan pukat udang;

Bahwa, menurut pendapat Ahli, bahwa kapal KM. Rezeki Laut GT. 28 tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu bangunan anjungan yang dominan tertutup dan area kegiatan terfokus pada 2 (dua) bagian yaitu bagian belakang (buritan) kapal yang berfungsi sebagai tempat menurunkan dan menaikkan jaring, tali, otter board, rantai kejut, bobbin, dan palang rentang yang merupakan seluruh komponen dari alat penangkap ikan jenis trawl atau jenis trawl modifikasi dan bagian depan anjungan sebagai tempat Anak Buah Kapal (ABK) memilih dan memisahkan (sortir) jenis ikan yang tertangkap sebelum dimasukan ikan oleh ABK ke dalam Palka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli bahwa, penggunaan Alat Penangkap Ikan jenis Pukat Trawl dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian Sumber Daya Ikan dan mengancam kelestarian lingkungan Sumber Daya Ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah Ikan dan tempat Ikan berkembang biak;

Menimbang, bahwa alat penangkap ikan jenis Trawl yang pemakaiannya dilarang di WPPNRI 572 hal ini tercantum dalam Pasal 85 jo pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Trawls serta Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa kapal di Indonesia tidak diperbolehkan menangkap ikan di Perairan Teritorial Indonesia tanpa izin. Apabila ada kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat bahwa, ciri – ciri alat tangkap ikan jenis Trawl adalah memiliki: Tali penarik (warp), merupakan tali yang terbuat dari baja baja memiliki fungsi sebagai penarik dari rangkaian jaring yang ujungnya terdapat winch utama sebagai penghubung dan otter pendant yang disambungkan pada ujung yang lain dihubungkan ke otter board. Papan pembuka mulut jaring (otter board), merupakan alat bantu untuk bukaan mulut trawl berbahan kayu atau besi, berfungsi sebagai pengatur kedudukan atau posisi jaring agar pada saat pengoprasian tetap berada didasar perairan. Selain itu, pada saat Trawl ditarik horizontal bukaan mulut jaring dapat diatur. Bentuk dari otter board biasanya berbentuk pesegi panjang berbahan kayu yang diperkuat dengan rangka besi, terpasang plat besi pada bagian bawah, plat besi memiliki fungsi sebagai pelindung papan dari gesekan yang dengan dasar perairan. Ahlip Jaring (wing), merupakan bagian yang terdapat pada bagian samping (Ahlip) kiri maupun kanan pada bagian papan jaring dari alat tangkap Trawl. Wing berfungsi dalam menggiring ikan dan udang agar mengarah dan masuk pada bagian dalam jaring berfungsi juga dalam proses bukaan jaring secara vertikal agar dapat lebih lebar. Terdapat head rope dibagian alas Ahlip sedangkan ground rope pada bagian bawah yang berfungsi sebagai penguat Ahlip jaring. Badan jaring merupakan bagian utama dan memiliki konstruksi paling besar dan bagian utama pada alat penangkapan dengan menggunakan trawl yang membentang pada bagian ujung belakang Ahlip sampai dengan ujung bagian depan pada kantong trawl. Terdapat dua bagian pada badan jaring diantaranya bagian atas (baiting) dan bagian bawah (belly). Ukuran perut atas lebih kecil dibandingkan dengan perut bagian bawah yang memiliki ukuran lebih besar, hal ini dimaksudkan agar kemungkinan ikan lolos melalui bagian atas jaring pada saat digiring dengan trawl lebih kecil. Kantong (Codend), merupakan bagian paling belakang trawl yang memiliki fungsi untuk menampung hasil penangkapan ikan yang masuk dalam trawl. Ukuran mesh size (mata jaring) pada bagian ini berukuran sangat kecil dibandingkan dengan bagian lainnya dan terbuat dari tiga lapis agar memiliki daya tahan yang lama dan lebih kuat jika terjadi gesekan dengan dasar perairan. Rantai Pengejut dipasang dibagian jaring yang memiliki fungsi sebagai pengejut untuk organisme ikan atau udang yang akan ditangkap, memiliki prinsip

Halaman 29 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggiring ikan agar dapat masuk kebagian badan jaring yang diteruskan pada bagian penampung ikan (kantong jaring). Disamping itu rantai pengejut berguna sebagai pemberat, tali ris bawah (ground rope) yang akan memperkuat konstruksi jaring pada bagian bawah, agar mengurangi kerusakan pada konstruksi jaring, tetapi hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang penyebab terjadinya sedimen;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan jenis alat penangkap ikan yang digunakan oleh kapal penangkap ikan Rezeki Laut GT. 28 merupakan alat penangkap ikan jenis Trawl dengan ciri-ciri alat tangkap yaitu seperti Otter Board, Tali Penarik, Ahlip, Badan, Kantong dan Rantai Pengejut sehingga dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan yaitu kantong yang menggunakan **jaring berlapis** dengan mata jaring yang kecil sehingga membuat semua yang dilewati alat tangkap ini tertangkap seperti ikan-ikan kecil atau anak ikan, telur ikan. Otter Board yang digunakan dapat merusak ekosistem di dasar perairan karena menggunakan bahan yang keras seperti kayu dan besi dan pada saat ditarik dapat merusak terumbu karang yang merupakan tempat/rumah ikan berkembang biak dan bertelur;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkapan ikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan yang diatur berdasarkan norma, prosedur dan standar dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap yaitu 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 3. Surat Persetujuan Berlayar (SPB); sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengatur tentang kewajiban dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkapan ikan lainnya seperti: 4. Surat Laik Operasi (SLO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli bahwa, kapal ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 tidak memiliki dokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan yang seharusnya dokumen tersebut dikeluarkan/ diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kapal tersebut hanya memiliki Dokumen kapal dari Kementerian Perhubungan dan belum memiliki Dokumen Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, Izin Penangkapan Ikan di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan terdakwa menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Koordinat Koordinat 01°42.082' N - 098°13.165' E adalah melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perijinan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dengan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan untuk penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Zainudin, S.St.Pi, saksi Muhamad Samsul Ma'arif, dan Dedi Nofriadi, S.St.Pi bahwa terdakwa dalam menangkap ikan tidak dapat menunjukkan adanya dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 26 ayat (1) sektor Kelautan dan Perikanan Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat akumulasi dua pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal penangkapan ikan KM.Rezeki Laut GT.28 No.1581/SSd;

Bahwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karena kapal penangkap ikan KM. Rezeki Laut GT. 28 No.1581/SSd selama persidangan telah di ketahui dengan jelas siapa pemiliknya dan merupakan alat untuk mencari nafkah bagi Si Pemilik Kapal dan bagi Si Terdakwa beserta rekannya, dan maka sudah sepantasnya Kapal tersebut di kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi M. Yunus Panjaitan;

- Alat Navigasi berupa :
  - 1 (satu) unit GPS 128 merek Garmin
  - 1 (satu) unit Echo Sounder Onwa KF-667 MKII
  - 1 (satu) unit Kompas Magnet
  - 1 (satu) unit teropong papilon
- Alat komunikasi berupa;
  - 1 (satu) unit Radio Icom IC-718 ;
- Dokumen kapal berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku);
  - 1 (satu) Lembar Pas Besar
  - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) an. Parsaulian Manalu di sita dari Fransiskus Bakkara;

Bahwa, Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat alat kelengkapan berlayar kapal dan menjadi satu kesatuan dengan kapal, maka perlu agar barang

Halaman 32 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi M.Yunus Panjaitan;

- 1 (satu) set alat penangkapan ikan Trawl;

Bahwa, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

- Uang penjualan ikan sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Bahwa, meskipun merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Bakkara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

*Halaman 33 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) unit Kapal penangkapan ikan KM. Rezeki Laut GT.28 No.1581/SSd;
    - 5.2. Alat Navigasi berupa:
      - 1 (satu) unit GPS 128 merek Garmin;
      - 1 (satu) unit Echo Sounder ONWA KF-667 MKII;
      - 1 (satu) unit Kompas Magnet;
      - 1 (satu) unit Teropong Papiilon;
    - 5.3. Alat komunikasi;
      - 1 (satu) unit Radio ICOM IC-718;
    - 5.4. Dokumen kapal berupa:
      - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (tidak berlaku);
      - 1 (satu) Lembar Pas Besar;
      - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri;Di kembalikan kepada Saksi M.Yunus Panjaitan;
    - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK KKM) a.n. Parsaulian Manalu;
Di kembalikan kepada Saksi Parsaulian Manalu melalui Terdakwa;
  - 5.5. 1 (satu) set Alat Penangkapan Ikan *Trawl*;
  - Dirampas untuk dimusnakan;
  - 5.6. Uang penjualan ikan sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh **Sayed Kadhimsyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Basman, S.H.**, dan **Indriani, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **Deswiarni, S.H.**, Penuntut

Halaman 34 dari 35 Putusan Perkara Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN Pd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan Terdakwa melalui video telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Basman, S.H.**

**Sayed Kadhimsyah, S.H.**

**Indriani, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fajri Hadi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)